



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PASCA REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan perubahan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 169/PL.01.2-BA/1904/2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasca Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 255/PM.00.01/K.BB/06/2003 Tanggal 27 Juni 2023 Perihal Saran Perbaikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PASCA REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



SUPENDI SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 179 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PASCA
REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PERUBAHAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PASCA REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Koba	11	117	15.620	15.242	30.862
2	Pangkalan Baru	12	116	15.500	15.355	30.855
3	Sungai Selan	13	104	13.554	12.505	26.059
4	Simpang Katis	10	74	9.754	9.124	18.878
5	Namang	8	47	6.317	5.927	12.244
6	Lubuk Besar	9	90	11.920	10.872	22.792
TOTAL		63	548	72.665	69.025	141.690

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



SUPENDI SAPUTRA